

**SISTEM KESEHATAN DAERAH (SKD)
KABUPATEN KEBUMEN**

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pada Pasal 34 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari adanya penyakit. Kesehatan merupakan prasyarat utama yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi Pembangunan Nasional.

Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren karena sebagian diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa

pengelolaan Kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen, yang dimaksudkan sebagai dasar pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kebumen.

Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam terkait dengan penyelenggaraan sistem kesehatan di daerah antara lain yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen belum tersebar secara merata kepada seluruh warga Kabupaten Kebumen.
- b. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kebumen diperlukan berbagai upaya dalam mensinergikan komponen-komponen yang terlibat dalam urusan kesehatan dalam sebuah sistem yang terintegrasi, yaitu diantaranya:
 - 1) Perlu upaya peningkatan daya saing (*competitives*) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri, khususnya di Kabupaten Kebumen;
 - 2) Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi sumber daya manusia kesehatan, peralatan, saran dan prasarannya, maupun dari segi manajemennya perlu ditingkatkan serta didayagunakan;
 - 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian masuknya persediaan farmasi, peralatan kesehatan dan makanan dari luar; dan
 - 4) Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kebumen menjadi tanggung jawab seluruh unsur yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga urusan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama.

Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen harus disinkronkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah mengakomodasi amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana anggaran kesehatan Pemerintah Daerah tidak boleh kurang dari 10% dari APBD.

Tiga landasan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen yaitu:

- a. Landasan filosofisnya adalah bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Landasan sosiologis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui

kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;

- c. Landasan yuridis yang menjadi dasar dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Kebumen ini yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional.

Sasaran, arah jangkauan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen ini adalah sebagai berikut:

a. Sasaran

- 1) Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan.
- 2) Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai acuan dalam menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamakan Usaha Kesehatan Masyarakat tanpa mengesampingkan Usaha Kesehatan Perseorangan.
- 4) Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan.

b. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen menjadi rujukan pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kabupaten Kebumen.

c. Ruang Lingkup

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- 3) Pembiayaan Kesehatan;
- 4) SDM;
- 5) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan;
- 6) Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; dan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat.